

Tantangan Perkawinan Beda Negara: Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia dan Hukum Perdata Internasional

The Challenges of Cross-National Marriages: A Comparative Study of Indonesian Law and Private International Law

Norayanti Simaremare, Pristika Handayani, Dwi Afni Maileni

Magister Ilmu Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

norayanti.simaremare@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the legal challenges of cross-national marriages through a comparative analysis between Indonesian Law and Private International Law. The background of this research is the increasing phenomenon of cross-border marriages as a consequence of globalization, which not only involves cultural and nationality differences but also raises legal issues related to validity, recognition, and legal consequences. The urgency of this research lies in the disharmony of regulations and differences in legal systems that often create both administrative and substantive obstacles, thereby affecting legal certainty and the protection of the rights of husbands, wives, and children. The research method employed is normative juridical with a descriptive-analytical approach by reviewing legislation, legal doctrines, and principles of Private International Law. The findings indicate that Indonesia's Marriage Law remains limited in accommodating the complexity of cross-national marriages, particularly concerning registration, citizenship status of children, joint property, divorce, and inheritance rights. The novelty of this research lies in its comparative approach that links Indonesian legal norms with the principles of Private International Law, providing a more comprehensive understanding of regulatory disharmony. In conclusion, without legal harmonization, cross-national couples will continue to face uncertainty; therefore, this study recommends reforming the Marriage Law to be more adaptive to global realities, strengthening administrative mechanisms for marriage registration, and enhancing regulatory dissemination to ensure legal certainty, rights protection, and justice for the parties involved.

Keywords: *Internasional; Law; Marriage*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji tantangan hukum dalam perkawinan beda negara melalui analisis komparatif antara Hukum Indonesia dan Hukum Perdata Internasional (HPI). Latar belakang penelitian didasari oleh meningkatnya fenomena perkawinan lintas negara akibat globalisasi yang tidak hanya memunculkan perbedaan budaya dan kewarganegaraan, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan, pengakuan, serta akibat hukumnya. Urgensi penelitian ini terletak pada disharmoni regulasi dan perbedaan sistem hukum yang kerap menimbulkan hambatan administratif maupun substantif, sehingga berdampak pada kepastian hukum dan perlindungan hak suami, istri, maupun anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip HPI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan di Indonesia masih terbatas dalam mengakomodasi kompleksitas perkawinan lintas negara, khususnya terkait pencatatan, status kewarganegaraan anak, harta bersama, perceraian, dan hak waris. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan komparatif yang menghubungkan norma hukum Indonesia dengan prinsip HPI, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai titik-titik disharmoni regulasi. Kesimpulannya, tanpa harmonisasi hukum, pasangan lintas negara akan terus menghadapi ketidakpastian hukum; oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformasi UU Perkawinan yang lebih adaptif

terhadap realitas global, penguatan mekanisme administrasi pencatatan, serta peningkatan sosialisasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan bagi para pihak.

Kata kunci: Hukum; Internasional; Perkawinan

1. PENDAHULUAN

Perempuan dan laki-laki secara alamiah memiliki kecenderungan untuk membina kehidupan bersama dalam suatu institusi keluarga yang dilembagakan melalui perkawinan. Perkawinan dapat dipahami sebagai suatu bentuk ikatan yang merepresentasikan relasi antara dua orang yang menandai dimulainya fase baru dalam kehidupan individu tersebut. Terbentuknya ikatan ini dilandasi oleh kesesuaian dalam aspek kepribadian, psikologis, serta fisik antara laki-laki dan perempuan.¹ Secara alamiah, perempuan dan laki-laki cenderung memiliki keinginan untuk menjalani kehidupan bersama dan membentuk rumah tangga melalui ikatan pernikahan. Perkawinan tidak hanya mencerminkan hubungan secara lahiriah maupun batiniah, melainkan mencakup keduanya secara menyeluruh, serta mengandung dimensi personal.²

Selain itu, perkawinan juga mencerminkan aspek sosial, hukum, dan tindakan religius. Keabsahan suatu perkawinan sangat ditentukan oleh ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu di Indonesia. Dalam kerangka hukum, perkawinan dipahami sebagai suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik, baik bagi laki-laki sebagai suami maupun perempuan sebagai istri. Perkawinan di mata masyarakat bersifat komunal, mencakup seluruh rangkaian proses mulai dari pencarian pasangan hidup, kesepakatan antara kedua belah pihak, pertunangan, pelaksanaan upacara perkawinan, hingga pada konsekuensi-konsekuensi yang timbul pasca perkawinan.³

Latar belakang penelitian ini berangkat dari semakin meningkatnya intensitas hubungan antarbangsa yang memunculkan fenomena perkawinan beda negara sebagai realitas sosial sekaligus persoalan hukum. Perkawinan lintas negara tidak hanya melibatkan perbedaan budaya, agama, dan kewarganegaraan, tetapi juga menimbulkan kompleksitas terkait pengakuan, keabsahan, dan akibat hukumnya.⁴ Dalam konteks Indonesia, Undang-1098Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta aturan turunannya masih menghadapi berbagai keterbatasan ketika dihadapkan pada praktik perkawinan internasional yang diatur dalam prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional (HPI).

¹ M.W Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Lampung: Laduny Alifatama, 2021).

² Meliyani Sidiqah, "Interfaith Marriage in Kuningan and Jakarta: State Intervention and Human Rights," *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 1 (2025): 42–66, <https://doi.org/10.26623/jic.v10i1.11331>.

³ Christina Bagenda et al., "Akibat Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia," *Jurna Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 11 (2024): 4169–75, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6573>.

⁴ Tantri Naratama et al., "Perceraian Pada Perkawinan Campuran Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional," *Warta Dharmawangsa* 17, no. 3 (2023): 1283–94, <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i3.3582>.

Secara normatif, keabsahan perkawinan di Indonesia mensyaratkan kesesuaian dengan hukum agama/kepercayaan dan pencatatan oleh pejabat berwenang. Namun, ketika unsur asing melekat (*lex loci celebrationis vs lex domicilii*, pengakuan putusan asing, kompetensi pengadilan, hingga legalisasi dokumen), pasangan berhadapan dengan dis-harmoni regulasi serta variasi standar administratif. Ketidaksinkronan ini berdampak langsung pada: (i) pengakuan status perkawinan dan legitimasi hubungan keluarga; (ii) penetapan kewarganegaraan anak dan konsekuensi *dual citizenship* terbatas; (iii) pengelolaan harta bersama dan keberlakuan perjanjian *prenuptial/postnuptial*; serta (iv) forum dan hukum yang berlaku ketika terjadi sengketa atau perceraian lintas yurisdiksi. Situasi tersebut mempertegas urgensi pembaruan regulasi yang responsif dan harmonis dengan prinsip HPI untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak.

Perbedaan sistem hukum, baik antara Indonesia maupun negara asal pasangan, kerap menimbulkan hambatan administratif maupun substantif yang berdampak pada status hukum suami, istri, dan anak. Hal ini lah yang menjadikan urgensitas penelitian ini. Berangkat pada kebutuhan untuk menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai persoalan hukum yang timbul dari perkawinan beda negara, terutama di tengah arus globalisasi yang menjadikan mobilitas penduduk semakin tinggi. Tanpa kajian mendalam, potensi ketidakpastian hukum dalam hal pengakuan status perkawinan, kewarganegaraan anak, maupun hak dan kewajiban para pihak dapat menimbulkan kerugian yang signifikan, baik secara pribadi maupun sosial. Dari latar belakang itulah diperlukan suatu kajian komparatif antara Hukum Indonesia dan HPI. Hal ini menjadi penting untuk mengidentifikasi tantangan yang muncul sekaligus menawarkan solusi guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan beda negara.

Ketiadaan kerangka harmonisasi yang jelas berimplikasi pada ketidakpastian status sipil, kerentanan hak-hak keperdataan (pemeliharaan, waris, pengasuhan), serta hambatan administrasi–yudisial (legalisasi, pengakuan putusan). Di tingkat kebijakan, dis-harmoni menghambat layanan publik yang efektif dan menimbulkan disparitas perlakuan. Karena itu, diperlukan pemetaan sistematis atas titik-titik benturan norma disertai tawaran rute harmonisasi yang dapat dioperasionalkan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain penelitian Lubis yang membahas mengenai komunikasi dalam pernikahan beda kewarganegaraan ditinjau dari sudut interaksi antar budaya.⁵ Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Dewi yang membahas mengenai pendaftaran anak dari perkawinan

⁵ Lusiana Andriani Lubis, Anang Jati Kurniawan, and Syafruddin Pohan, "Komunikasi Antarbudaya Dalam Perkawinan Beda Warga Negara," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 18, no. 1 (2020): 75, <https://doi.org/10.31315/jik.v18i1.3711>.

campuran di KUA kecamatan setempat.⁶ Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Rifandhana pada tahun 2023. Penelitian ini membahas mengenai perkawinan beda negara atau kewarganegaraan dan status kewarganegaraan bagi anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.⁷

Kajian terdahulu banyak berkontribusi, tetapi cenderung parsial: ada yang menekankan komunikasi lintas budaya dalam perkawinan beda kewarganegaraan, ada yang fokus pada aspek administratif pendaftaran anak hasil perkawinan campuran di level KUA/Catatan Sipil, dan ada yang mengulas status kewarganegaraan anak. Meskipun penting, studi-studi tersebut belum menawarkan analisis komparatif yang komprehensif antara norma hukum Indonesia dan prinsip-prinsip HPI yang mengulas secara terpadu isu keabsahan, pengakuan lintas yurisdiksi, *choice of law*, serta implikasi ke status keluarga, harta bersama, perceraian, dan waris. Kekosongan inilah yang membuat peta masalah hukum perkawinan lintas negara belum tergambar utuh, terutama pada titik-titik disharmoni regulasi dan konsekuensi praktisnya bagi kepastian hukum.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis komparatif antara sistem hukum Indonesia dan Hukum Perdata Internasional, sehingga dapat memetakan tantangan secara lebih menyeluruh sekaligus menawarkan solusi yang aplikatif. Dampaknya, penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan akademis dalam studi perkawinan beda negara, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan serta pedoman hukum yang lebih jelas dan harmonis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan hukum terkait pelaksanaan perkawinan beda negara dan penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam perkawinan beda negara berdasarkan pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif,⁸ dengan spesifikasi deskriptif-analitis, karena berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur perkawinan lintas negara baik dalam sistem hukum Indonesia maupun prinsip-prinsip HPI. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional yang relevan, antara lain UU Perkawinan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), serta ketentuan hukum internasional seperti Konvensi Den Haag 1978 tentang pengakuan

⁶ Novitasari Kusuma Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Pendaftaran Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran," *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 2 (2022): 275–81, <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.2.5064.275-281>.

⁷ Raditya Feda Rifandhana, "Eksistensi Kewenangan Pemerintahan Dalam Mengatasi Status Kewarganegaraan Bagi Anak Dari Perkawinan Beda Negara," *Arena Hukum* 16, no. 3 (2023): 509–31, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.4>.

⁸ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

perkawinan. Selain itu, penelitian juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa doktrin, literatur hukum, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta pandangan akademisi yang membahas hukum perkawinan lintas negara.⁹ Untuk memperkaya perspektif, digunakan pula bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Analisis dilakukan dengan teknik kualitatif melalui interpretasi sistematis, historis, dan teleologis terhadap peraturan perundang-undangan, dengan mengaitkan antara norma nasional dan prinsip-prinsip HPI. Kajian komparatif digunakan untuk memetakan titik-titik perbedaan maupun keselarasan aturan hukum Indonesia dengan prinsip internasional, khususnya dalam aspek keabsahan perkawinan, pencatatan, status kewarganegaraan anak, harta bersama, perceraian, serta hak waris. Penelitian ini dibatasi pada aspek normatif, sehingga tidak membahas dimensi empiris secara mendalam, meskipun kasus-kasus konkret dapat dijadikan ilustrasi untuk memperkuat analisis. Hasil akhir diharapkan mampu menggambarkan secara komprehensif tantangan hukum perkawinan beda negara serta menawarkan model harmonisasi regulasi yang berorientasi pada kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan karakteristik masyarakat komunal yang menekankan nilai kebersamaan, maka urusan rumah tangga, selain aspek yang sangat personal, dipandang sebagai tanggung jawab bersama. Perkawinan diposisikan sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, yang dilandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan/ atau perkawinan idealnya berlangsung seumur hidup dan tidak berakhir secara sembarangan. Setiap individu yang memasuki jenjang perkawinan umumnya didorong oleh harapan untuk menciptakan kebahagiaan, baik bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan terdekat, terutama keluarga inti. Dalam proses pemilihan pasangan hidup, seseorang tentu menginginkan terwujudnya keluarga yang harmonis, sejahtera, dan langgeng.¹⁰

Terwujudnya pernikahan yang baik tentunya seorang suami dan istri dituntut untuk saling melengkapi dan mendukung, agar masing-masing pihak dapat mengembangkan potensi diri serta berkontribusi dalam mencapai kesejahteraan, baik secara spiritual maupun materiil. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya globalisasi yang melampaui batas-batas geografis negara dan bangsa. Kemajuan ini secara signifikan mempermudah terjalinnya interaksi antar manusia, baik antar individu, antar-etnis, maupun antarnegara dalam berbagai aspek kehidupan. Intensitas interaksi lintas

⁹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

¹⁰ Nurmala HAK, Yusdani Yusdani, and Januariansyah Arfaizar, "Pergeseran Makna Esensi Pernikahan Di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Studi Kasus Sosiologi Hukum Keluarga," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 16, no. 2 (2022): 169–84, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.686>.

budaya dan lintas negara tersebut memunculkan dinamika baru dalam hubungan hukum, khususnya dalam ranah HPI, salah satunya berkaitan dengan fenomena perkawinan campuran.¹¹

Perkawinan merupakan salah satu aspek kehidupan yang merefleksikan kompleksitas dinamika global, khususnya dalam konteks perkawinan lintas negara. Perkawinan lintas kewarganegaraan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) di berbagai wilayah ini menjadi semakin nyata dan terjadi peningkatan, selaras dengan meningkatnya mobilitas manusia antarwilayah dan antarnegara yang semakin efisien dan terbuka, dalamnya berawal dari berbagai bentuk perkenalan, seperti melalui media daring (internet), hubungan kerja atau bisnis, pertemuan saat berlibur, hubungan pertemanan semasa studi, maupun melalui korespondensi. Di Indonesia, fenomena ini bukanlah sesuatu yang baru, mengingat semakin banyak WNI yang melangsungkan perkawinan dengan WNA, baik melalui pernikahan yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri.¹²

Pasangan yang memutuskan untuk melangsungkan perkawinan lintas negara kerap mengalami dinamika emosional yang khas. Namun, di balik nuansa romantis tersebut, terdapat tantangan serius dalam aspek hukum dan sosial. Di Indonesia, perkawinan antarnegara menimbulkan implikasi hukum dan kendala yang bersifat kompleks, terutama disebabkan oleh perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan negara asal pasangan WNA. Berdasarkan ketentuan dalam UU Perkawinan, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan masing-masing pihak serta dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Fenomena perkawinan lintas negara semakin meningkat seiring arus globalisasi, kemajuan teknologi komunikasi, dan intensitas pertemuan antarindividu dari berbagai bangsa. Perubahan ini membawa implikasi yuridis karena perkawinan lintas negara tidak hanya menyatukan dua individu berbeda kebudayaan, tetapi juga dua sistem hukum yang sering kali tidak selaras. Dalam konteks hukum Indonesia, keabsahan perkawinan ditentukan oleh kesesuaian dengan hukum agama atau kepercayaan yang dianut para pihak serta pencatatan resmi di lembaga berwenang. Sementara itu, dalam HPI, keabsahan perkawinan dipengaruhi oleh prinsip *lex loci celebrationis* (hukum tempat perkawinan dilangsungkan) dan *lex domicilii* (hukum domisili para pihak). Perbedaan dasar ini

¹¹ Taufik Hidayat and Hepy Krisman Laia, "Implikasi Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran Dan Terhadap Hak Kewarganegaraan Di Indonesia," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (2025): 126–34, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.469>.

¹² Ayesta Intania et al., "Eksistensi Hukum Perdata Internasional Dalam Fenomena Perkawinan Lintas Negara," *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 2 (2023): 373–81, <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i2.268>.

¹³ Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99, <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>.

menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama pada aspek pencatatan, pengakuan lintas negara, dan penentuan yurisdiksi penyelesaian sengketa.

Tantangan utama yang muncul adalah disharmoni regulasi antara hukum nasional dan prinsip HPI. Misalnya, Undang-Undang Perkawinan Indonesia menekankan pencatatan sebagai syarat sah perkawinan, sedangkan dalam sistem hukum internasional, sahnyanya perkawinan dapat bergantung pada hukum tempat perkawinan dilakukan. Ketidaksinkronan ini berdampak langsung pada pengakuan status hukum pasangan, baik di Indonesia maupun di negara asal pasangan asing. Selain itu, persoalan administratif seperti kewajiban melengkapi dokumen dari kedutaan, legalisasi akta, serta pelaporan ke lembaga pencatatan sipil sering kali menimbulkan hambatan praktis yang menyulitkan pasangan. Dengan demikian, meskipun aturan formal tersedia, implementasinya kerap tidak efektif karena kurangnya harmonisasi antaraturan dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat.

Salah satu persoalan yang sering muncul adalah penentuan yurisdiksi tempat pencatatan perkawinan, yakni apakah harus dilakukan di negara asal calon suami atau di negara asal calon istri. Penentuan yurisdiksi yang berbeda menimbulkan kompleksitas persoalan hukum tersendiri seperti pemilihan hukum yang berlaku (*choice of law*), pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, serta keanekaragaman peraturan hukum perdata antarnegara dapat memicu perbedaan interpretasi serta konflik normatif, yang pada akhirnya menyulitkan pasangan lintas negara untuk memahami, dan menentukan kerangka hukum yang berlaku bagi perkawinan mereka, serta mempersulit proses penyelesaian apabila ada sengketa hukum yang terjadi dalam perkawinannya.

Keabsahan dalam perkawinan campuran tidak hanya mencakup pengakuan terhadap hubungan suami istri secara legal atau mengenai status kewarganegaraan, tetapi juga berimplikasi pada hak-hak hukum yang lahir dari perkawinan tersebut, seperti hak dan kewajiban pasangan suami istri, hak waris, pembagian harta bersama, penetapan kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari perkawinan lintas negara tersebut, bahkan sampai pada penyelesaian perkara perceraian yang terjadi pada pelaku perkawinan beda negara.¹⁴ Hal-hal tersebut tentu menciptakan berbagai isu terkait ketidakpastian hukum, mengingat setiap sistem hukum nasional memiliki karakteristik, prinsip, serta ketentuan tersendiri mengenai institusi perkawinan.

Perbedaan tersebut mencakup syarat dan prosedur hukum yang harus dipenuhi, serta sering kali diperparah oleh ketidaksinkronan antara ketentuan hukum perdata nasional dan prinsip-prinsip dalam HPI. Atas dasar dinamika tersebut, tentu memerlukan perhatian dan pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan hukum nasional dan internasional yang relevan, mengingat ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan perkawinan dapat berbeda antara sistem hukum negara asal masing-masing pasangan.

¹⁴ Febby Rizky, "Perkawinan Campuran Di Bukit Lawang: Praktik, Tantangan, Dan Implikasi Hukum," *Lanraad* 3, no. 2 (2024): 471–80, <https://doi.org/10.59342/jl.v3i2.704>.

Perkawinan dalam konteks hukum Indonesia dipandang sebagai peristiwa hukum apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU Perkawinan beserta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, merupakan instrumen hukum utama yang mengatur aspek normatif institusi perkawinan, mulai dari syarat, tata cara pelaksanaan, hingga akibat hukumnya. UU Perkawinan secara eksplisit mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pelaksanaannya, perkawinan diatur oleh dua sistem hukum, yaitu KUHPerdata dan UU Perkawinan.¹⁵ KUHPerdata menekankan asas monogami, pentingnya pencatatan sipil, serta implikasi hukum terhadap status perdata, relasi kekerabatan, dan pengaturan harta kekayaan.

Di sisi lain, UU Perkawinan menegaskan asas kesepakatan, monogami dengan pengecualian terbatas, pencatatan resmi sebagai syarat sahnya perkawinan, serta dampak hukum terhadap status pribadi, anak, dan harta bersama pasangan. Pasal 26 dan Pasal 81 KUHPer menyatakan bahwa perkawinan merupakan hubungan keperdataan yang mensyaratkan pencatatan sipil sebelum pelaksanaan upacara keagamaan. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 530 ayat (1) KUHP, yang mengatur sanksi bagi petugas agama yang melanggar prosedur tersebut. Pada peraturan yang lain yaitu merujuk pada pasal 16 *Universal Declaration of Human Rights* menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak fundamental untuk membentuk perkawinan dan membangun keluarga, tanpa diskriminasi atas dasar kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama, selama didasarkan pada persetujuan bebas kedua belah pihak.¹⁶ Hak untuk menikah merupakan bagian integral dari kebebasan individu dan tidak dapat dibatasi oleh perbedaan status kewarganegaraan.

Dalam hukum nasional, pengaturan mengenai perkawinan antar individu yang berlatar kewarganegaraan berbeda termuat dalam UU Perkawinan, khususnya Pasal 57, yang mendefinisikan perkawinan campuran sebagai pernikahan antara dua subjek hukum yang tunduk pada sistem hukum berbeda akibat perbedaan kewarganegaraan, dengan salah satu pihak merupakan WNI.¹⁷ Tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang tersebut adalah pembentukan keluarga yang sejahtera dan keberlanjutan keturunan. Pasal 59 ayat (1) lebih lanjut mengatur bahwa perubahan status kewarganegaraan sebagai akibat dari berlangsungnya atau berakhirnya perkawinan berimplikasi terhadap sistem hukum yang berlaku bagi individu tersebut, baik dalam dimensi hukum publik maupun privat. Tambahan pengaturan juga tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

¹⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020).

¹⁶ Ine Fauzia Deden Abdul Malik, Tajul Arifin, "Analisis Hukum Perkawinan Islam Terhadap Pasal 16 The Universal Declaration of Human Right," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1–18, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1471>.

¹⁷ Atika Sandra Dewi and Isdiana Syafitri, "Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya," *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5, no. 1 (2022): 179–91, <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11323>.

Nomor 16 Tahun 2019, yang merevisi UU Perkawinan, dan menggarisbawahi kompleksitas yuridis yang melekat dalam praktik perkawinan campuran, khususnya terkait status kewarganegaraan.

Dalam konteks hukum perdata internasional, perkawinan campuran merupakan bentuk relasi privat dengan dimensi lintas batas yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum nasional. Unsur asing yang melekat dalam hubungan ini menuntut adanya kerangka hukum yang mampu mengakomodasi dan menyelaraskan perbedaan yurisdiksi secara efektif dan adil. Menurut Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah ikatan perkawinan yang terjadi antara dua individu yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda.¹⁸

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan beberapa elemen penting yang membentuk karakteristik perkawinan campuran, yaitu: merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, para pihak yang terlibat tunduk pada sistem hukum yang berbeda di Indonesia, perbedaan tersebut bersumber dari perbedaan kewarganegaraan, serta salah satu pihak merupakan warga negara Indonesia. Unsur pertama menegaskan bahwa bentuk perkawinan yang diatur tetap berlandaskan asas monogami. Unsur kedua menunjukkan adanya keragaman dalam penerapan hukum yang berlaku terhadap masing-masing pihak dalam perkawinan, bukan karena perbedaan agama, suku, atau golongan sebagaimana sering dijumpai dalam masyarakat Indonesia, melainkan karena faktor kewarganegaraan yang berbeda sebagaimana dijelaskan dalam unsur ketiga.¹⁹

Adapun unsur keempat menekankan bahwa perbedaan kewarganegaraan tersebut tidak berarti bahwa kedua pihak adalah warga negara asing, melainkan hanya salah satu pihak yang merupakan warga negara Indonesia. Dengan demikian, perkawinan campuran dalam konteks undang-undang ini merujuk pada perkawinan antara WNI dan WNA, yang secara hukum mengakibatkan berlakunya ketentuan-ketentuan yang berbeda terhadap masing-masing pihak karena status kewarganegaraan yang tidak serupa. Berdasarkan Konvensi Den Haag tahun 1978 mengenai perkawinan campuran memiliki keterkaitan erat dengan HPI, khususnya dalam hal pengakuan keabsahan perkawinan lintas kewarganegaraan.²⁰

Konvensi ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pasangan berbeda kewarganegaraan melalui pengakuan keabsahan perkawinan oleh negara-negara peserta, selama memenuhi ketentuan tertentu. Ketentuan tersebut mencakup pelaksanaan

¹⁸ Sheanny Scolastika et al., "Perkawinan Campuran, Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan Diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Kertha Wicaksana* 14, no. 2 (2020): 139–46, <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1789.139-146>.

¹⁹ I Wayan Jekalaya, I Wayan Suradigama, and Made Suartini, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Campuran Di Indonesia," *Jurnal Sutasoma* 2, no. 2 (2024): 98–104, <https://doi.org/10.58878/sutasoma.v2i2.296>.

²⁰ Emalia, Faninzila Azzahra Amnurdiant, and Lucky Dafira Nugroho, "Perkembangan Prinsip Lex Loci Celebrationis Dalam Perkawinan Campuran Antarnegara," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1398–1405, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1320>.

perkawinan sesuai hukum negara tempat berlangsungnya perkawinan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum negara pihak konvensi, terpenuhinya usia minimum menikah menurut hukum masing-masing pihak, serta ketiadaan ikatan perkawinan lain. Apabila Indonesia meratifikasi konvensi ini, maka sistem hukum nasional perlu menyesuaikan pengaturan keabsahan perkawinan campuran sesuai standar konvensi.

Sebagai implikasinya, perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia akan memperoleh pengakuan dari negara-negara peserta lainnya, sepanjang memenuhi syarat-syarat tersebut. Selain itu, perkawinan yang dilakukan oleh WNI di luar negeri juga akan diakui di dalam negeri apabila dilaksanakan sesuai hukum setempat. Hal ini akan mempermudah WNI dalam memperoleh pengakuan hukum terhadap status perkawinan mereka, serta akses terhadap hak-hak perdata terkait, seperti hak waris, hak pengasuhan anak, dan hak lainnya. Prosedur pelaksanaan perkawinan campuran di Indonesia mengatur tata cara bagi individu yang ingin melangsungkan perkawinan lintas kewarganegaraan, khususnya WNI yang bermaksud menikah dengan WNA, baik laki-laki maupun perempuan, di wilayah hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan.

Perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Beberapa syarat utama dalam pelaksanaan perkawinan tersebut meliputi adanya persetujuan dari kedua calon mempelai, serta izin dari orang tua atau wali bagi pihak yang belum mencapai usia 21 tahun, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan. Apabila seluruh syarat administratif dan substantif telah dipenuhi, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada petugas pencatat perkawinan untuk memperoleh Surat Keterangan yang menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan hukum untuk melangsungkan perkawinan tersebut.²¹

Dalam hal petugas pencatat perkawinan menolak mengeluarkan surat keterangan dimaksud, para pihak berhak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan guna memperoleh surat keputusan yang menyatakan bahwa penolakan tersebut tidak berdasar hukum. surat keterangan atau surat keputusan pengganti keterangan ini memiliki masa berlaku selama enam bulan sejak tanggal diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut perkawinan belum dilangsungkan, maka dokumen tersebut kehilangan kekuatan hukum dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melangsungkan perkawinan. Prosedur perkawinan antara WNA dan WNI di Indonesia mengikuti ketentuan umum yang berlaku untuk pernikahan lintas negara.

Selain persyaratan pokok, terdapat sejumlah dokumen tambahan yang wajib dipenuhi oleh kedua calon mempelai, khususnya dalam konteks perkawinan campuran. Calon suami/istri yang merupakan WNA diwajibkan untuk mengurus dan melengkapi berbagai dokumen dari negara asalnya. Beberapa dokumen penting yang harus diserahkan adalah

²¹ Ade Risna Sari, *Perkawinan Campuran Konsepsi UU Nomor 1 Tahun 1974* (NEM, 2022).

surat keterangan yang dikeluarkan oleh kedutaan besar atau konsulat negara asal WNA yang berada di Indonesia, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan secara hukum diizinkan untuk menikah dan menyatakan kehendaknya untuk melangsungkan perkawinan dengan WNI, serta surat keterangan kewarganegaraan yang diterbitkan oleh otoritas resmi di negara asal WNA.

Dengan kata lain, setiap pasangan yang terdiri dari WNI dan WNA yang berencana melangsungkan pernikahan di Indonesia diwajibkan untuk melampirkan dokumen legal berupa *certificate of no impediment to marriage* atau surat pengesahan dari otoritas berwenang di negara asal WNA.²² Dokumen ini berfungsi sebagai bukti legal bahwa WNA tersebut memiliki hak dan tidak sedang terhalang secara hukum untuk menikah, serta menyatakan niatnya untuk menikah dengan warga negara Indonesia. Keberadaan dokumen tersebut merupakan bagian dari mekanisme legal yang bertujuan menjamin sahnyanya pernikahan antarnegara di wilayah hukum Indonesia.

Surat keterangan dari perwakilan diplomatik negara asal WNA sangat krusial dalam proses ini, karena berfungsi sebagai verifikasi bahwa calon mempelai asing telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan hukum yang ditetapkan. Selain itu, surat keterangan kewarganegaraan dari pemerintah negara asal juga diperlukan untuk memastikan kejelasan status kewarganegaraan calon mempelai asing tersebut. Calon suami/istri WNA juga harus melampirkan dokumen-dokumen pendukung berikut, salinan identitas diri seperti Kartu KTP atau paspor, salinan akta kelahiran, surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan, jika sebelumnya pernah menikah, harus dilampirkan akta cerai atau akta kematian istri apabila istri terdahulu telah meninggal dunia.

Seluruh dokumen asing tersebut wajib diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan dilegalisasi oleh Kedutaan Besar negara asal calon suami yang berada di Indonesia. Sementara itu, calon istri/suami yang merupakan WNI juga diwajibkan melengkapi dokumen administratif, antara lain, salinan KTP, salinan akta kelahiran, data identitas orang tua, surat pengantar dari RT/RW setempat yang menerangkan bahwa tidak terdapat hambatan administratif maupun sosial untuk melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memperoleh dokumen resmi berupa Kutipan Akta Perkawinan (buku nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

Bagi pasangan yang beragama Islam, proses pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk. Sementara itu, bagi pemeluk agama non-Islam, pencatatan dilaksanakan oleh pejabat pada

²² Wan Puji, Alivia Yusuf, and Muhammad Jefri, "The Legal Status of Marriages Between Indonesian Citizens and Non- Partner Foreign Nationals : A Juridical Review under the Marriage Law Mixed Marriages between Indonesian Citizens and Foreign Nationals," *Fortiori Law Jurnal* 5, no. 1 (2025): 37–49, <https://doi.org/10.47200/flj.v5i01.3053>.

Kantor Catatan Sipil.²³ Setelah seluruh persyaratan administratif terpenuhi, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan mengeluarkan surat keterangan resmi yang menyatakan bahwa semua dokumen dan ketentuan telah dilengkapi oleh kedua calon mempelai. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan prosesi pernikahan, di mana kedua pihak mengucapkan ikrar pernikahan di hadapan PPN, yang kemudian mencatat peristiwa tersebut secara resmi dalam Buku Catatan Perkawinan.

Meskipun kutipan akta perkawinan telah diterbitkan, prosedur belum sepenuhnya selesai. Dokumen tersebut masih memerlukan legalisasi dari instansi terkait, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selain itu, akta tersebut juga perlu didaftarkan pada Kedutaan Besar negara asal pasangan WNA. Proses legalisasi merupakan elemen krusial dalam menjamin pengakuan sah status perkawinan tidak hanya dalam sistem hukum nasional Indonesia, tetapi juga dalam yurisdiksi negara asal pasangan WNA. Langkah ini memperkuat validitas dokumen perkawinan di ranah internasional, memfasilitasi harmonisasi ketentuan hukum antarnegara, serta memastikan pengakuan formal atas perkawinan tersebut dalam berbagai sistem hukum lintas negara.

Sementara itu, prosedur pelaksanaan dan pencatatan perkawinan antarnegara antara WNI dan WNA yang dilangsungkan di luar wilayah Republik Indonesia diatur dalam UU Perkawinan. Dalam Pasal 57 disebutkan bahwa perkawinan antara sesama WNI atau antara WNI dan WNA yang terjadi di luar negeri dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat pernikahan tersebut dilakukan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional Indonesia. Pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di luar negeri diwajibkan untuk melakukan pencatatan resmi atas pernikahan mereka di instansi pencatatan perkawinan pada domisili mereka di Indonesia, selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun sejak kepulangan ke tanah air. Perkawinan antarbangsa tidak dapat diselenggarakan sebelum masing-masing pihak memenuhi seluruh persyaratan substantif maupun administratif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi masing-masing calon mempelai. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan dan telah diakui keabsahannya di luar negeri harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu maksimal satu tahun setelah pasangan kembali. Apabila kewajiban pendaftaran tersebut tidak dilaksanakan dalam kurun waktu yang ditentukan, maka status perkawinan tersebut belum memiliki pengakuan secara hukum di Indonesia.²⁴

²³ Zaenal Arifin Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2021): 175–89, <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p18>.

²⁴ Dewa Putu Tegel, "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil," *Vyavahara Duta* 14, no. 2 (2020): 84, <https://doi.org/10.25078/vd.v14i2.1256>.

Proses pendaftaran dilakukan di Kantor Pencatatan Perkawinan yang berada di wilayah domisili pasangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Perkawinan. Langkah pencatatan ini bertujuan untuk memastikan pengakuan hukum secara sah atas perkawinan tersebut di dalam sistem hukum Indonesia, serta menjamin keabsahannya dalam administrasi kependudukan nasional. Keabsahan suatu perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat keagamaan, melainkan juga oleh pemenuhan ketentuan administratif berupa pencatatan resmi di instansi yang berwenang. Pencatatan tersebut memiliki signifikansi yuridis karena menetapkan status hukum dari ikatan perkawinan, sekaligus menjamin perlindungan atas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kehidupan keluarga, termasuk mengenai tanggung jawab bersama, kepemilikan harta dalam perkawinan, serta hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Dengan demikian, keberadaan pencatatan ini menjadi landasan legal yang esensial dalam pengakuan negara terhadap hubungan perkawinan serta dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga.

Perkawinan campuran antar warga negara masih menghadapi berbagai permasalahan, yang sebagian besar disebabkan oleh terbatasnya akses informasi yang dimiliki oleh pasangan yang berniat melangsungkan perkawinan lintas kewarganegaraan. Meskipun prosedur hukum mengenai perkawinan campuran telah diatur secara normatif dalam UU Perkawinan, implementasinya di lapangan sering kali menemui kendala. Hal ini utamanya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan penyuluhan dari pihak pemerintah kepada warga negara Indonesia mengenai ketentuan hukum serta mekanisme administratif yang berlaku. Ketiadaan informasi yang memadai mengenai aspek yuridis dan administratif tersebut berdampak pada kesulitan yang dialami pasangan dalam menyiapkan dokumen-dokumen prasyarat guna memperoleh legalitas atas perkawinan mereka. Akibatnya, proses perkawinan campuran kerap menghadapi hambatan administratif yang tidak perlu.²⁵

Sebagai bentuk tanggapan atas permasalahan ini, pemerintah telah melakukan sejumlah upaya, antara lain melalui penyebaran informasi mengenai persyaratan administratif bagi pasangan ber-kewarganegaraan berbeda. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk pengembangan laman resmi yang dapat diakses secara daring oleh masyarakat luas. Melalui *platform digital* ini, calon pasangan pengantin dapat memperoleh informasi secara mandiri, cepat, dan efisien, sehingga proses pelaksanaan perkawinan campuran dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktik perkawinan antar warga negara, legalitas hubungan tersebut menjadi lebih kompleks karena harus mengacu pada sistem hukum dari dua negara yang berbeda. Apabila salah satu pihak berstatus WNA, maka pengakuan terhadap status pernikahan

²⁵ Meliana Dwi Ariska et al., "Analisis Kasus-Kasus Pernikahan WNI Di Luar Negeri Dalam Konteks Hukum Perdata Internasional," *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Education Research* 2, no. 1 (2025): 1508–14, <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2696>.

sering kali menghadapi kendala normatif akibat perbedaan prinsip dan aturan dalam sistem hukum Indonesia dan negara asal pasangan asing. Perbedaan ini dapat mencakup ketentuan mengenai pelaksanaan pernikahan, pengakuan administratif, serta pengaturan hak dan kewajiban dalam keluarga. Dalam beberapa yurisdiksi, pengakuan perkawinan lintas negara memerlukan persetujuan dari otoritas negara tertentu, sedangkan hukum Indonesia lebih menitikberatkan pada kesesuaian dengan norma agama atau kepercayaan yang dianut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dualisme sistem hukum tersebut menjadi krusial bagi pasangan lintas negara untuk menjamin keabsahan pernikahan secara hukum di kedua yurisdiksi.

Hukum yang berlaku dalam suatu perkara perceraian ditentukan oleh yurisdiksi pengadilan tempat perkara tersebut diajukan serta oleh sistem hukum nasional yang mengikat masing-masing pihak yang terlibat. Apabila permohonan perceraian diajukan ke pengadilan di wilayah Indonesia, maka seluruh proses hukum yang menyertainya wajib mengikuti ketentuan hukum nasional serta peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks ini, syarat, alasan, dan prosedur perceraian harus sesuai dengan ketentuan hukum domestik. Selain itu, keterlibatan warga negara asing dalam perkara perceraian juga memerlukan perhatian terhadap aspek hukum perdata internasional, khususnya terkait status hukum mereka. Dengan demikian, pengaturan hukum perceraian di Indonesia bersifat kompleks karena tidak hanya berdimensi nasional, melainkan juga mempertimbangkan aspek transnasional ketika terdapat pihak asing yang terlibat.²⁶

Penyelesaian perkara perceraian dalam perkawinan lintas negara yang diajukan di wilayah yurisdiksi Indonesia harus dilakukan melalui mekanisme peradilan, khususnya melalui Pengadilan Agama bagi pasangan yang beragama Islam. Dalam konteks ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) tidak memiliki kewenangan hukum untuk memulai, memproses, maupun menyelesaikan perkara perceraian dalam suatu ikatan perkawinan yang telah sah secara hukum.

Penentuan yurisdiksi pengadilan dalam perkara perkawinan campuran bergantung pada karakteristik hukum perkawinan tersebut. Perkawinan yang berbasis agama berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama, sedangkan perkawinan dengan aspek perdata, seperti kepemilikan aset dan hak-hak non-religius, berada dalam lingkup pengadilan umum. Di Indonesia, putusan perceraian dari pengadilan asing dapat diakui dan dilaksanakan apabila memenuhi ketentuan hukum nasional, namun pengadilan dapat menolak pengakuan tersebut jika bertentangan dengan prinsip hukum fundamental atau ketertiban umum. Hak-hak para pihak, termasuk hak nafkah, hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan hak kepemilikan, dijamin melalui prinsip hukum perdata internasional. Hukum ini juga

²⁶ Naratama et al., "Perceraian Pada Perkawinan Campuran Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional."

mendorong penggunaan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang efektif sebelum proses peradilan dimulai.

Prosedur perceraian bagi pihak Penggugat maupun Tergugat yang berdomisili di luar wilayah negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Apabila kedua belah pihak bertempat tinggal di luar negeri, maka gugatan perceraian wajib diajukan ke Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi atas tempat dilangsungkannya perkawinan, atau dapat diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri dan para pihak juga berdomisili di luar negeri, maka pelaporan atau pencatatan perkawinan bagi penganut agama Islam harus dilakukan di KUA, sedangkan bagi penganut agama non-Islam, pencatatan dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil dalam jangka waktu satu tahun sejak pasangan tersebut kembali ke Indonesia.

Sebagai ilustrasi, terdapat kasus perceraian antara seorang WNI dan Warga Negara Jepang (WNI) yang melangsungkan pernikahan lintas negara di Indonesia, kemudian menetap di Osaka, Jepang, selama sepuluh tahun setelah pernikahan. Ketika pasangan tersebut memutuskan untuk bercerai, penyelesaian perkara hukum yang paling tepat adalah dilakukan di Indonesia. Pertimbangan ini didasarkan pada asas dalam HPI, yang menekankan bahwa bentuk dan akibat hukum dari suatu perbuatan hukum harus ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku di tempat perbuatan tersebut dilakukan. Pemikiran ini secara eksplisit tercermin dalam Pasal 18 *Algemene Bepalingen* (AB), yang menyatakan bahwa: 'Bentuk dari setiap perbuatan ditentukan oleh undang-undang dari negara atau tempat di mana perbuatan itu dilakukan.'

Berdasarkan prinsip tersebut, penyelesaian perkara perceraian pasangan tersebut secara sah dan berwenang dapat dilaksanakan di Indonesia, sebagai negara tempat pernikahan berlangsung. Pilihan untuk mengajukan gugatan perceraian di Indonesia mencerminkan asas legalitas dalam HPI, di mana validitas dan konsekuensi hukum dari tindakan hukum, termasuk perceraian, tunduk pada hukum negara tempat tindakan itu dilakukan. Selain sesuai dengan prinsip-prinsip dasar HPI, yurisdiksi Indonesia dalam perkara ini juga memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat. Selain itu, pendekatan ini menunjukkan pengakuan terhadap keberlakuan sistem hukum nasional tempat berlangsungnya pernikahan, yang memiliki implikasi hukum signifikan terhadap proses pembubaran hubungan perkawinan internasional.

Sistem hukum perkawinan di Indonesia menetapkan bahwa suami dan istri memiliki hak serta kewajiban yang seimbang, terutama dalam pengelolaan harta bersama dan pengasuhan anak, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan UU Perkawinan. Harta yang diperoleh selama masa perkawinan diklasifikasikan sebagai harta bersama, yang dalam

penggunaannya mengharuskan persetujuan bersama kedua pihak.²⁷ Dalam perkawinan lintas negara, pengaturan mengenai harta bersama kerap kali menghadapi tantangan akibat perbedaan sistem hukum, di mana di sejumlah negara diakomodasi perjanjian pranikah sebagai mekanisme preventif untuk mengatur pembagian harta. Berbeda dengan itu, di Indonesia, penerapan perjanjian pranikah masih menghadapi hambatan berupa rendahnya tingkat kesadaran hukum serta keterbatasan dalam pengakuan formal oleh peraturan perundang-undangan nasional. Dalam konteks tertentu, perceraian yang diputuskan di luar yurisdiksi Indonesia berpotensi memengaruhi klaim atau hak salah satu pihak terhadap harta bersama yang berada di wilayah hukum Indonesia.²⁸

Selain aspek pengelolaan harta bersama, permasalahan pengasuhan anak dalam perkawinan antar warga negara turut menghadirkan tantangan tersendiri. Hukum Indonesia menegaskan bahwa kedua orang tua memiliki kedudukan yang setara dalam memenuhi tanggung jawab pengasuhan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan anak. Namun, dalam situasi konflik atau perceraian, persoalan mengenai hak asuh menjadi lebih kompleks, khususnya ketika salah satu pihak kembali ke negara asalnya. Dalam hukum internasional, prinsip *lex domicilii* menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa hak asuh, yang mengutamakan penerapan hukum negara tempat domisili pihak terkait. Kendati demikian, penerapan prinsip ini dalam praktik di Indonesia kerap menemui kesulitan, terutama ketika terdapat disparitas yang signifikan antara sistem hukum nasional dan sistem hukum negara asal pasangan. Perbedaan ini berpotensi memengaruhi perlindungan hak-hak anak dan orang tua, baik dalam pengaturan kehidupan sehari-hari maupun dalam proses litigasi lintas yurisdiksi.²⁹

Anak-anak yang lahir dari perkawinan antarnegara di Indonesia memperoleh status kewarganegaraan yang diatur secara khusus oleh ketentuan perundangan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, mereka berhak atas kewarganegaraan ganda dalam jangka waktu terbatas hingga usia 18 tahun. Status ini memberikan peluang untuk menikmati hak-hak sipil dari kedua negara asal orang tuanya, termasuk akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta jaminan perlindungan hukum. Setelah mencapai usia dewasa menurut hukum, individu bersangkutan diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraan.

Pemilihan kewarganegaraan oleh anak pada saat berusia 18 tahun membawa dampak hukum dan sosial yang substansial, yang berhubungan erat dengan status kewarganegaraan

²⁷ Anak Agung Alit Raka Ramayudha, "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 2 (2023): 278–90, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.4799>.

²⁸ Maulida Putri Restuning Ati, Yudhia Ismail, and Wiwin Ariesta, "Akibat Hukum Dan Status Harta Dalam Perkawinan Campuran," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2371–81, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1279>.

²⁹ Junaidi Tarigan and Zaenal Abidin, "Pengaturan Hak Asuh Anak Dan Status Kewarganegaraan Anak Sebagai Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2022): 28–40, <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.99>.

serta hak-hak yang dapat diakses di masa depan. Bila anak memilih untuk tetap menjadi WNI, hal ini dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak tertentu di negara asal orang tua yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Sebaliknya, jika anak memutuskan untuk mengadopsi kewarganegaraan asing, maka status WNI beserta hak-hak terkait, termasuk hak atas kepemilikan properti di Indonesia serta partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik nasional, akan batal secara hukum. Keputusan ini tidak hanya mempengaruhi identitas pribadi dan kehidupan sosial anak, tetapi juga memengaruhi akses mereka terhadap layanan publik, peluang pendidikan, dan kesempatan kerja di masa depan. Oleh karena itu, keputusan tersebut harus diambil dengan pertimbangan matang oleh keluarga, mengingat implikasi jangka panjang yang dapat timbul dari pilihan kewarganegaraan ini.

Aspek hukum waris dalam perkawinan lintas kewarganegaraan memerlukan perhatian khusus, mengingat kompleksitas yang timbul dari perbedaan sistem hukum antarnegara. Di Indonesia, ketentuan waris bagi non-muslim diatur dalam KUHP, sementara bagi umat Muslim berlaku KHI.³⁰ Dalam perkawinan yang melibatkan warga negara asing, perbedaan prinsip hukum, termasuk dalam bentuk pewarisan baik *testamentary* (pembagian warisan dapat dilakukan melalui wasiat) maupun *intestate* (tanpa wasiat) dapat menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan hak waris.

Salah satu isu utama adalah perbedaan sistem hukum waris antarnegara. Indonesia menganut sistem bilateral yang mengakui hak waris dari kedua garis keturunan, sementara negara lain dapat membatasi hak waris hanya pada keluarga inti, tergantung pada sistem hukum yang digunakan (*common law* atau *civil law*). Pewarisan melalui wasiat diakui secara legal di Indonesia, tetapi dapat mengalami hambatan pelaksanaan lintas yurisdiksi, terutama jika negara pasangan asing tidak mengakui wasiat yang dibuat di luar wilayah hukumnya atau menetapkan syarat tambahan seperti pajak warisan dan legalisasi dokumen.

Selain itu, keterbatasan kepemilikan aset oleh WNA di Indonesia, khususnya atas tanah dan properti, menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan hak waris. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hanya Warga Negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik atas tanah, sehingga dalam konteks waris, perlu ada mekanisme alternatif seperti pengalihan hak kepada ahli waris WNI. Dalam hal anak hasil perkawinan campuran, hukum Indonesia menjamin kesetaraan hak waris. Namun, apabila anak tersebut memilih kewarganegaraan asing, haknya atas harta di Indonesia dapat dibatasi, terutama karena ketentuan internasional yang berbeda-beda dalam mengakui status dan hak waris anak ber-kewarganegaraan ganda.

Aspek lain yang menjadi sorotan adalah penyelesaian sengketa perceraian dan implikasinya terhadap harta bersama serta hak asuh anak. UU Perkawinan Indonesia memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri tergantung agama

³⁰ Theresia Eni Prasetyorini et al., "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami," *Juridisch* 2, no. 2 (2024): 106–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jj.v2i2.8112>.

para pihak, sedangkan dalam praktik HPI, penentuan forum sering dikaitkan dengan domisili atau kewarganegaraan para pihak. Perbedaan prinsip ini sering memicu konflik yurisdiksi, terutama ketika salah satu pihak berdomisili di luar negeri. Konsekuensinya, proses perceraian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status harta bersama maupun hak pengasuhan anak. Dalam konteks waris, perbedaan sistem hukum juga menjadi problematika tersendiri. Hukum Indonesia membatasi kepemilikan hak atas tanah bagi WNA, sehingga anak hasil perkawinan lintas negara yang memilih kewarganegaraan asing dapat kehilangan hak atas harta di Indonesia

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian terdahulu hanya menyoroti sebagian aspek, seperti komunikasi antarbudaya, pencatatan anak hasil perkawinan campuran, atau status kewarganegaraan anak. Namun, belum ada yang secara komprehensif menghubungkan aturan nasional dengan prinsip HPI dalam aspek keabsahan, pengakuan lintas negara, perceraian, hak anak, dan harta waris. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini: menggunakan pendekatan komparatif untuk memetakan titik-titik disharmoni sekaligus menawarkan solusi harmonisasi. Analisis komparatif memperlihatkan bahwa UU Perkawinan Indonesia masih terbatas dalam menghadapi kompleksitas perkawinan lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih responsif terhadap realitas global, sekaligus sejalan dengan prinsip HPI, agar kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan dapat terwujud.

4. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum menimbulkan persoalan serius terkait keabsahan dan pengakuan perkawinan, status kewarganegaraan anak, pengelolaan harta bersama, hingga yurisdiksi perceraian lintas negara. Kondisi ini menegaskan bahwa UU Perkawinan dan aturan turunannya masih memiliki keterbatasan dalam menghadapi kompleksitas perkawinan lintas negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan komparatif yang tidak hanya mendeskripsikan norma hukum Indonesia, tetapi juga menghubungkannya dengan prinsip-prinsip HPI, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai disharmoni regulasi dan dampaknya terhadap kepastian hukum serta perlindungan hak para pihak. Analisis ini memperkaya studi hukum keluarga lintas negara sekaligus menawarkan kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan. Berdasarkan temuan tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa tanpa adanya harmonisasi hukum, pasangan perkawinan beda negara akan terus menghadapi ketidakpastian hukum dan hambatan administratif maupun substantif. Reformasi regulasi perkawinan menjadi kebutuhan mendesak agar hukum nasional lebih adaptif terhadap realitas global dan selaras dengan prinsip HPI. Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU Perkawinan dengan memperhatikan praktik internasional dan ketentuan konvensi global, memperkuat mekanisme administrasi pencatatan perkawinan lintas negara, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Risna Sari. *Perkawinan Campuran Konsepsi UU Nomor 1 Tahun 1974*. NEM, 2022.
- Ariska, Meliana Dwi, Singgih Adi Saputra, Mochamad Faizal, and Eti Mul Erowati. “Analisis Kasus-Kasus Pernikahan WNI Di Luar Negeri Dalam Konteks Hukum Perdata Internasional.” *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Education Research* 2, no. 1 (2025): 1508–14. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2696>.
- Bagenda, Christina, Maria Alberta, Liza Quintarti, Alief Akbar Musaddad, Chris Anggi, Natalia Berutu, Ayi Ishak, Sholih Muchtar, and Artikel Penelitian. “Akibat Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia.” *Jurna Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 11 (2024): 4169–75. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6573>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Deden Abdul Malik, Tajul Arifin, Ine Fauzia. “Analisis Hukum Perkawinan Islam Terhadap Pasal 16 The Universal Declaration of Human Right.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1–18. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1471>.
- Dewa Putu Tegel. “Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.” *Vyavahara Duta* 14, no. 2 (2020): 84. <https://doi.org/10.25078/vd.v14i2.1256>.
- Dewi, Atika Sandra, and Isdiana Syafitri. “Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya.” *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5, no. 1 (2022): 179–91. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11323>.
- Dewi, Novitasari Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. “Pendaftaran Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 2 (2022): 275–81. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.2.5064.275-281>.
- Emalia, Faninazila Azzahra Amnurdiant, and Lucky Dafira Nugroho. “Perkembangan Prinsip Lex Loci Celebrationis Dalam Perkawinan Campuran Antarnegara.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1398–1405. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1320>.
- HAK, Nurmala, Yusdani Yusdani, and Januariansyah Arfaizar. “Pergeseran Makna Esensi Pernikahan Di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Studi Kasus Sosiologi Hukum Keluarga.” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 16, no. 2 (2022): 169–84. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.686>.
- Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin. “Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2021): 175–89. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p18>.
- Hidayat, Taufik, and Hepy Krisman Laia. “Implikasi Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran Dan Terhadap Hak Kewarganegaraan Di Indonesia.” *Locus*

- Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (2025): 126–34. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.469>.
- Intania, Ayesta, Novi Wulan Suci, Adnin Najma Hafiezha, Ulfa Kurnia Sari, and Gabriel Ofellius. “Eksistensi Hukum Perdata Internasional Dalam Fenomena Perkawinan Lintas Negara.” *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 2 (2023): 373–81. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i2.268>.
- Jekalaya, I Wayan, I Wayan Suradigama, and Made Suartini. “Pembaharuan Hukum Perkawinan Campuran Di Indonesia.” *Jurnal Sutasoma* 2, no. 2 (2024): 98–104. <https://doi.org/10.58878/sutasoma.v2i2.296>.
- Lubis, Lusiana Andriani, Anang Jati Kurniawan, and Syafruddin Pohan. “Komunikasi Antarbudaya Dalam Perkawinan Beda Warga Negara.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 18, no. 1 (2020): 75. <https://doi.org/10.31315/jik.v18i1.3711>.
- Maulida Putri Restuning Ati, Yudhia Ismail, and Wiwin Ariesta. “Akibat Hukum Dan Status Harta Dalam Perkawinan Campuran.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2371–81. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1279>.
- Naratama, Tantri, Ayu Trisna Dewi, Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Sumatera Utara, Perceraian Campuran, and Hukum Perdata. “Perceraian Pada Perkawinan Campuran Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional.” *Warta Dharmawangsa* 17, no. 3 (2023): 1283–94. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i3.3582>.
- Nita, M.W. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Lampung: Laduny Alifatama, 2021.
- Prasetyorini, Theresia Eni, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin, and Mangaraja Manurung. “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami.” *Juridisch* 2, no. 2 (2024): 106–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jj.v2i2.8112>.
- Puji, Wan, Alivia Yusuf, and Muhammad Jefri. “The Legal Status of Marriages Between Indonesian Citizens and Non- Partner Foreign Nationals : A Juridical Review under the Marriage Law Mixed Marriages between Indonesian Citizens and Foreign Nationals.” *Fortiori Law Jurnal* 5, no. 1 (2025): 37–49. <https://doi.org/10.47200/flj.v5i01.3053>.
- Ramayudha, Anak Agung Alit Raka. “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 2 (2023): 278–90. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.4799>.
- Rifandhana, Raditya Fedra. “Eksistensi Kewenangan Pemerintahan Dalam Mengatasi Status Kewarganegaraan Bagi Anak Dari Perkawinan Beda Negara.” *Arena Hukum* 16, no. 3 (2023): 509–31. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.4>.
- Rizky, Febby. “Perkawinan Campuran Di Bukit Lawang: Praktik, Tantangan, Dan Implikasi Hukum.” *Lanraad* 3, no. 2 (2024): 471–80. <https://doi.org/10.59342/jl.v3i2.704>.
- Scolastika, Sheanny, Gavrilla Theodora, Olga Nadina, and Tsamara Probo Ningrum. “Perkawinan Campuran , Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan Diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Kertha Wicaksana* 14, no. 2 (2020): 139–46. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1789.139-146>.
- Sidiqah, Meliyani. “Interfaith Marriage in Kuningan and Jakarta: State Intervention and Human Rights.” *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 1 (2025): 42–66.

<https://doi.org/10.26623/jic.v10i1.11331>.

- Tarigan, Junaidi, and Zaenal Abidin. "Pengaturan Hak Asuh Anak Dan Status Kewarganegaraan Anak Sebagai Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2022): 28–40. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.99>.
- Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.